



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Djudjur Prasasto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 17 Maret 2022, Pukul 11.24 – 11.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Djudjur Prasasto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Sidang Perkara Nomor 26/PUU-XX/2020[sic!] dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [00:24]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:28]

Baik. Pemohon, silakan memperkenalkan dirinya.

4. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [00:36]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:41]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [00:43]

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkanlah nama saya Djudjur Prasasto. Tempat dan tanggal lahir, Salatiga 3 November 1957. Berdomisili di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16]

Baik, terima kasih.

8. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [01:19]

Terima kasih, Pak.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20]

Terima kasih. Pak Djudjur Prasasto, ya?

10. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [01:22]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25]

Baik. Bapak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Benar, ya?

12. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [01:40]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42]

Bapak diberi kesempatan untuk ... ini dalam Sidang Pendahuluan ini, Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

14. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [02:01]

Saya sampaikan sekarang, begitu, Yang Mulia?

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03]

Ya, silakan.

16. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [02:05]

Dalam surat Permohonan kami, kami mengajukan uji materiil untuk pokok di asas daripada undang-undang ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan alasan permohonan uji materi atas bunyi pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut.

Kami mempermasalahkan makna kata antara *asas bebas* dan *asas rahasia* yang menurut hemat Pemohon mempunyai pemahaman yang tumpang-tindih dalam arti, seseorang ... itu opini saya pribadi, seseorang mestinya dijamin kebebasannya dalam prinsip bebas itu dijamin kebebasannya itu untuk memilih mestinya sudah termasuk bebas untuk mempublikasikan pilihannya ataupun merahasiakan pilihannya. Sebaliknya, jika seseorang terpaksa harus merahasiakan pilihannya atau

merahasiakan dalam arti merahasiakan suaranya, berarti orang tersebut dalam keadaan tidak bebas. Itu yang jadi pokok opini pribadi saya, pemikiran saya. Kemudian, prinsip rahasia dalam pemilihan umum menurut Pemohon sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini, utamanya dalam era digital.

Yang ketiga, ini hanya ke depan ya, ke depan dalam persepsi Pemohon apabila menghilangkan prinsip rahasia dalam sistem pelaksanaan pemilihan umum, menurut Pemohon akan membuka kemungkinan menggantikan sistem coblosan yang selama ini dipakai dengan menerapkan sistem e-voting yang lebih ekonomis, cepat, dan akuntabel.

Yang keempat, alasan yang kami ajukan adalah adalah memilih menurut Pemohon akan lebih memiliki rasa keterlibatan dalam memilih karena bisa melakukan tracing yang (ucapan tidak terdengar jelas). Akhirnya seperti saya berkali-kali nyoblos itu, setelah coblos suara saya dimana? Kita percaya saja sama ahlinya. Tetapi kalau bisa terbuka, jadi saya yakin, "Oh suara saya memang betul ada di a atau ada di b."

Itu, Yang Mulia, yang jadi alasan kami mengajukan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bab 2, yaitu atas prinsip dan tujuan pada Pasal 2 yang berbunyi, "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:59]

Baik, terima kasih, Pak Jujur Prasasto. Ini selain Permohonan Pak Djujur ini, kami juga menerima pencabutan permohonan. Apa betul Pak Djujur setelah mengajukan permohonan ini kemudian melakukan pencabutan permohonan?

18. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [06:24]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:24]

Oh, Benar ya.

20. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [06:31]

Benar, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:31]

Nah, dalam ... dalam permohonan pencabutan ini tertulis tanggal 1 Maret 2022. Tapi Permohonan yang masuk ke via email MK itu tanggal 28 Februari. Kami ingin konfirmasi tanggalnya ini benar 1 Maret atau mungkin sebelum 1 Maret sudah dibuat karena sudah diterima di MK ini tanggal 28 Februari?

22. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [07:07]

Maaf, Yang Mulia, kemungkinan kami kurang cermat memberi tanggal, Yang Mulia. Akhirnya kami kurang cermat mencantumkan tanggal surat, mungkin.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:20]

Baik.

24. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [07:20]

Saya sendiri baru tahu ini, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:21]

Oke, baik. Berarti benar, ya, Bapak sudah mengajukan permohonan pencabutan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ya?

26. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [07:37]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:39]

Baik, karena Pak Djudjur sudah menyatakan untuk mencabut permohonan, maka sidang pertama ini biasanya kami akan memberikan nasihat, Pak. Tapi karena Bapak sudah mencabut, kami tentu menghargai Permohonan Bapak, sehingga kami tidak lagi untuk memberikan nasihat. Kami hanya ingin konfirmasi saja.

28. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [08:11]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:12]

Ya, baik. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan?

30. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [08:17]

Saya pribadi sungguh sangat terkejut dengan respons dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam hal menerima pengajuan Permohonan dari orang seperti saya ini yang orang kecil, tidak punya ... tidak punya apa-apa, dalam arti saya tidak punya jabatan, tidak punya partai. Maksudnya, kita tetap nyoblos, ya, tapi saya bukan aktivis, bukan apa, tapi tetap mendapatkan tanggapan yang menurut saya sangat luar biasa. Hanya keterbatasan saya sendiri ketika ada syarat dengan (ucapan tidak terdengar jelas) yang saya ... yang kami cantumkan di surat Permohonan pencabutan itu. Kami memang tidak mampu untuk berdasar hukum yang benar, Pak Yang Mulia.

Itu saja, kami sangat menghargai. Bahkan sejak tahun 2019 tentang sidang pilpres itu, saya juga mengagumi dan penuh harap bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu lembaga yang sangat bisa mendengarkan suara rakyat jelata sekalipun.

Demikian itu, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:39]

Baik, Pak Djudjur. Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Karena Pak Djudjur sudah ajukan Permohonan, kami memberikan access to justice untuk setiap orang, termasuk Pak Djudjur.

32. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [10:04]

Terima kasih.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:06]

Dan karena Bapak sudah mencabut, tentu kami tidak akan melanjutkan dengan nasihat. Nanti Pak Djudjur akan menunggu informasi, pemberitahuan dari Kepaniteraan. Karena ini sudah diajukan Permohonan dan sudah dikonfirmasi, tentu nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk Pak Djudjur.

34. PEMOHON: DJUDJUR PRASASTO [10:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:36]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB

Jakarta, 16 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001